



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KECAMATAN PULAU HANAUT

Jl. Pulau Hanaut - Pagatan Kode Pos 74362

BAPINANG

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PULAU HANAUT NOMOR : 642.2 / 205 / X / Pem / 2005

Tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MENGACAK

: Surat Permohonan dari sdr. **Abdurahman, S.Pd.** (Ketua Komite USB SMP Negeri-3 Pulau Hanaut) tanggal 14 Oktober 2005 Nomor : lepas Tentang Mohon Izin Mendirikan Bangunan.

MENPERHATIKAN

: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 52 Tahun 2002 Tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

MENGINGAT

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975, Jo Nomor 2 Tahun 1982;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 dan Nomor 7 Tahun 1992;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : **Abdurahman, S.Pd.**

Jabatan : **Ketua Komite**

Alamat : **Jln Desmon Ali, Gang Belut RT 13 No: 5 Baamang / Sampit.**

Pelaksana : **Komite USB SMP Negeri - 3 Pulau Hanaut.**

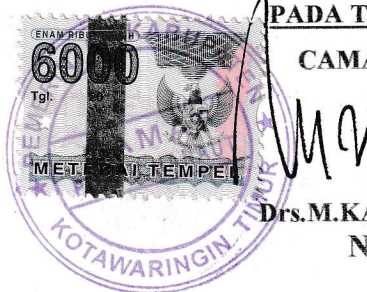
Untuk membangun **Unit Sekolah Baru SMP Negeri-3 Pulau Hanaut**, di atas tanah yang berukuran panjang 272 M dan Lebar 60 M yang terletak di RT 12 Hdl. Syamsu desa Bapinang Hilir Kecamatan Pulau Hanaut dengan luas bangunan keseluruhan = **1.038,9 M.2** sebagaimana gambar / denah bangunan terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahan bangunan terdiri dari : tiang/lantai/dinding dari kayu Ulin/Meranti dan atap seng metal .
2. Bangunan dimaksud mulai dikerjakan pada tanggal 5 Oktober 2005 sampai tanggal 26 Desember 2005
3. Bagi Pemohon diwajibkan membayar Uang Rooi Bangunan sesuai dengan Perda Kab.Kotim Nomor : 02 Tahun 1999, yang mana Uang Rooi Bangunan tersebut harus dibayar kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Camat Pulau Hanaut sebesar :
 - Koefisien Luas bangunan : $(1.038,9/2000) \times 16,75 = 8,65$
 - Koefisien Tingkat Bangunan : Bangunan 1 lantai = 1
 - Koefisien Guna Bangunan : Bangunan Pendidikan = 2,75
 - Biaya Ijin Mendirikan Bangunan = Rp. 1000/izin
 - Biaya Uang ROOI I/SKRD = $8,65 \times 1 \times 2,75 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 2.378.750,-$**
4. Izin Bangunan ini berlaku selama usia bangunan bisa dipakai asalkan tidak ada perubahan bentuk dan ukuran bangunan.
5. Jika si pemegang Surat Izin ini tidak mentaati salah satu dari ketentuan di atas, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan ditarik / dicabut kembali.

Demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAPINANG
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2005

CAMAT PULAU HANAUT,



Drs.M.KASPUL H.SYAHURI,M.Si
NIP. 530 003 941

Tembusan disampaikan kepada Yth :